



**PUTUSAN**  
Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Renaldi Aljen Alias Aldi Alias Tompel  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kecaping Raya Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Renaldi Aljen Alias Aldi Alias Tompel ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL AN** dengan pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pisau bergagang plastic warna hijau;
  - 1 (satu) gallon tempat ballo;
  - 1 (satu) lembar pakaian milik Manna alias Akki;
  - 1 (satu) lembar pakaia milik Agus Palaguna alias Agu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino Grande DP 3107 US;Dipakai dalam berkas perkara Manna alias Akki.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL** bersama dengan **MANNA alias AKKI** (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.05 Wita setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan



sengaja merampas nyawa orang lain yakni AGUS PALAGUNA, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL menghubungi/mengchat saksi MUH AKBAR als DEDE bertanya "dimana tempat minum" kemudian saksi MUH AKBAR als DEDE menjawab "di blok X" lalu terdakwa ke jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar, saat tiba di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar terdakwa bersama dengan teman-temannya sepakat untuk patungan membeli ballo kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter lalu datang saksi MANNA als AKKI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) ikut minum ballo bersama-sama dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR, saat terdakwa sementara minum ballo datang AGUS PALAGUNA alias AGU (Korban) kemudian korban pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter lagi lalu korban bergabung dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR, saksi SURYA RAHMAT RAMADHAN DEWA, saksi MANNA alias AKKI untuk minum ballo, saat sementara minum ballo saksi MANNA alias AKKI cekcok dan adu mulut dan saling menyombongkan diri dengan korban AGUS PALAGUNA als AGU kemudian saksi SUPRIADI memisahkan dan menyuruh saksi MANNA alias AKKI pulang lalu terdakwa berkata "sudahmi saudara" kemudian korban menjawab "apa kamu mauko apa" lalu terdakwa juga disuruh pulang karena sudah mabuk kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi MUH AKBAR als DEDE dan saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS diikuti oleh saksi MANNA alias AKKI, saat tiba di rumah terdakwa kemudian saksi MANNA alias AKKI mengajak terdakwa kembali ke tempat minum ballo dan berkata "sini mako saudara, kalau ada apa-apaiko disana nakke duluan mate" kemudian terdakwa membawa 1 (sebilah) pisau yang bergagang plastic warna hijau dan menyimpannya di saku celana yang terdakwa gunakan lalu saksi MANNA alias AKKI dan terdakwa kembali ke tempat minum ballo tersebut. Sesampai di tempat minum ballo saksi MANNA alias AKKI memarkir sepeda motor yang dikendarai bersama dengan terdakwa kemudian datang korban langsung meninju dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali



yang menyebabkan terdakwa terjatuh ketanah kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam saku celana yang terdakwa gunakan kemudian menusukkan/menikamkan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali saat korban hendak mendatangi terdakwa datang saksi MANNA alias AKKI mendorong korban hingga korban terjatuh kemudian saksi MANNA alias AKKI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah kearah muka korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, AGUS PALAGUNA mengalami :
    - Daerah dahi : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,3 cm X 0,3 cm
    - Daerah dada : Tampak tertutup peran hipafix berwarna putih dan kain kassa berukuran 12,2 cm X 9 pada dada bagian kiri setelah dibuka ditemukan 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri bentuk celah menganga sebelum dirapatkan berukuran 3,7 cm X 1,5 cm, setelah dirapatkan 52 cm X 0,5 cm, luka berbentuk garis lurus ujung sudut atas luka tampak lancip dan ujung bawah luka tumpul, dasar luka terdiri dari jaringan lemak, jaringan otot, pembuluh darah, dan dalamnya luka belum dapat ditentukan sebab luka menembus dinding dada.
    - Daerah punggung atas kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 3,7 cm X 0,2 cm.
    - Daerah punggung bawah kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 5,1 cm X 0,6 cm
    - Daerah punggung tangan kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,2 cm X 0,6 cm
    - Daerah jari telunjuk kiri : Ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,5 cm X 0,7 cm
    - Daerah lutut kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 1,1 cm, ditemukan 2 (dua) bekas luka masing-masing berukuran 4 cm X 2,2 cm dan 2 cm X 1,6 cm
    - Daerah pergelangan kaki kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 0,1 cm
- sesuai Visum Et Repertum No.30/IV/2022/Forensik tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes dokter RS Bhayangkara TK.II Makassar, dengan kesimpulan jenazah sesuai identitas bernama AGUS PALAGUNA berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :
1. Diperkirakan kematian kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam sebelum dilakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri akibat trauma tajam bermata satu.

Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Manggala nomor : 472.12/098/MGLV/III/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa AGUS PALAGUNA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19-4-2022 di Makassar.

Perbuatan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL bersama dengan MANNA alias AKKI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.05 Wita setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL menghubungi/mengchat saksi MUH AKBAR als DEDE bertanya "dimana tempat minum" kemudian saksi MUH AKBAR als DEDE menjawab "di blok X" lalu terdakwa ke jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar, saat tiba di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar, terdakwa bersama dengan teman-temannya sepakat untuk patungan membeli ballo kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter lalu datang saksi MANNA als AKKI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) ikut minum ballo bersama-sama dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR, saat terdakwa sementara minum ballo datang AGUS PALAGUNA alias AGU (Korban) kemudian korban pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter lagi lalu korban bergabung dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks



saksi SURYA RAHMAT RAMADHAN DEWA, saksi MANNA alias AKKI untuk minum ballo, saat sementara minum ballo saksi MANNA alias AKKI cekcok dan adu mulut dan saling menyombongkan diri dengan korban AGUS PALAGUNA als AGU kemudian saksi SUPRIADI memisahkan dan menyuruh saksi MANNA alias AKKI pulang lalu terdakwa berkata “ sudahmi saudara” kemudian korban menjawab “apa kamu, mauko apa” lalu terdakwa juga disuruh pulang karena sudah mabuk kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi MUH AKBAR als DEDE dan saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS diikuti oleh saksi MANNA alias AKKI, saat tiba di rumah terdakwa kemudian saksi MANNA alias AKKI mengajak terdakwa kembali ke tempat minum ballo dan berkata “ sini mako saudara, kalau ada apa-apaiko disana nakke duluan mate” kemudian terdakwa membawa 1 (sebilah) pisau yang bergagang plastic warna hijau dan menyimpannya di saku celana yang terdakwa gunakan lalu saksi MANNA alias AKKI dan terdakwa kembali ke tempat minum ballo tersebut. Sesampai di tempat minum ballo saksi MANNA alias AKKI memarkir sepeda motor yang dikendarai bersama dengan terdakwa kemudian datang korban langsung meninju dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan terdakwa terjatuh ketanah kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam saku celana yang terdakwa gunakan kemudian menusukkan/menikamkan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali saat korban hendak mendatangi terdakwa datang saksi MANNA alias AKKI mendorong korban hingga korban terjatuh kemudian saksi MANNA alias AKKI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah kearah muka korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, AGUS PALAGUNA mengalami :

- Daerah dahi : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,3 cm X 0,3 cm
- Daerah dada : Tampak tertutup peran hipafix berwarna putih dan kain kassa berukuran 12,2 cm X 9 pada dada bagian kiri setelah dibuka ditemukan 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri bentuk celah menganga sebelum dirapatkan berukuran 3,7 cm X 1,5 cm, setelah dirapatkan 52 cm X 0,5 cm , luka berbentuk garis lurus ujung sudut atas luka tampak lancip dan ujung bawah luka tumpul, dasar luka terdiri dari jaringan lemak, jaringan otot, pembuluh darah, dan dalamnya luka belum dapat ditentukan sebab luka menembus dinding dada.
- Daerah punggung atas kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 3,7 cm X 0,2 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah punggung bawah kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 5,1 cm X 0,6 cm
- Daerah punggung tangan kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,2 cm X 0,6 cm
- Daerah jari telunjuk kiri : Ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,5 cm X 0,7 cm
- Daerah lutut kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 1,1 cm , ditemukan 2 (dua) bekas luka masing-masing berukuran 4 cm X 2,2 cm dan 2 cm X 1,6 cm
- Daerah pergelangan kaki kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 0,1 cm

sesuai Visum Et Repertum No.30/IV/2022/Forensik tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes dokter RS Bhayangkara TK.II Makassar, dengan kesimpulan jenazah sesuai identitas bernama AGUS PALAGUNA berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Diperkirakan kematian kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam sebelum dilakukan pemeriksaan
2. Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri akibat trauma tajam bermata satu.

Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Manggala nomor : 472.12/098/MGL/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa AGUS PALAGUNA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19-4-2022 di Makassar.

Perbuatan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL bersama dengan MANNA alias AKKI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.05 Wita setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap AGUS PALAGUNA yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL menghubungi/mengchat saksi MUH AKBAR als DEDE bertanya “dimana tempat minum” kemudian saksi MUH AKBAR als DEDE menjawab “di blok X” lalu terdakwa ke jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar, saat tiba di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar, terdakwa bersama dengan teman-temannya sepakat untuk patungan membeli ballo kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter lalu datang saksi MANNA als AKKI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) ikut minum ballo bersama-sama dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR, saat terdakwa sementara minum ballo datang AGUS PALAGUNA alias AGU (Korban) kemudian korban pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter lagi lalu korban bergabung dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR, saksi SURYA RAHMAT RAMADHAN DEWA, saksi MANNA alias AKKI untuk minum ballo, saat sementara minum ballo saksi MANNA alias AKKI cekcok dan adu mulut dan saling menyombongkan diri dengan korban AGUS PALAGUNA als AGU kemudian saksi SUPRIADI memisahkan dan menyuruh saksi MANNA alias AKKI pulang lalu terdakwa berkata “sudahmi saudara” kemudian korban menjawab “apa kamu, mauko apa” lalu terdakwa juga disuruh pulang karena sudah mabuk kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi MUH AKBAR als DEDE dan saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS diikuti oleh saksi MANNA alias AKKI, saat tiba di rumah terdakwa kemudian saksi MANNA alias AKKI mengajak terdakwa kembali ke tempat minum ballo dan berkata “sini mako saudara, kalau ada apa-apaiko disana nakke duluan mate” kemudian terdakwa membawa 1 (sebilah) pisau yang bergagang plastic warna hijau dan menyimpannya di saku celana yang terdakwa gunakan lalu saksi MANNA alias AKKI dan terdakwa kembali ke tempat minum ballo tersebut. Sesampai di tempat minum ballo saksi MANNA alias AKKI memarkir sepeda motor yang dikendarai bersama dengan terdakwa kemudian datang korban langsung meninju dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan terdakwa terjatuh ketanah kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam saku celana yang terdakwa gunakan



kemudian menusukkan/menikamkan pisau tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali saat korban hendak mendatangi terdakwa datang saksi MANNA alias AKKI mendorong korban hingga korban terjatuh kemudian saksi MANNA alias AKKI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah kearah muka korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, AGUS PALAGUNA mengalami :
  - Daerah dahi : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,3 cm X 0,3 cm
  - Daerah dada : Tampak tertutup peran hipafix berwarna putih dan kain kassa berukuran 12,2 cm X 9 pada dada bagian kiri setelah dibuka ditemukan 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri bentuk celah menganga sebelum dirapatkan berukuran 3,7 cm X 1,5 cm, setelah dirapatkan 52 cm X 0,5 cm , luka berbentuk garis lurus ujung sudut atas luka tampak lancip dan ujung bawah luka tumpul, dasar luka terdiri dari jaringan lemak, jaringan otot, pembuluh darah, dan dalamnya luka belum dapat ditentukan sebab luka menembus dinding dada.
  - Daerah punggung atas kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 3,7 cm X 0,2 cm.
  - Daerah punggung bawah kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 5,1 cm X 0,6 cm
  - Daerah punggung tangan kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,2 cm X 0,6 cm
  - Daerah jari telunjuk kiri : Ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,5 cm X 0,7 cm
  - Daerah lutut kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 1,1 cm , ditemukan 2 (dua) bekas luka masing-masing berukuran 4 cm X 2,2 cm dan 2 cm X 1,6 cm
  - Daerah pergelangan kaki kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 0,1 cm

sesuai Visum Et Repertum No.30/IV/2022/Forensik tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes dokter RS Bhayangkara TK.II Makassar, dengan kesimpulan jenazah sesuai identitas bernama AGUS PALAGUNA berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Diperkirakan kematian kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam sebelum dilakukan pemeriksaan
2. Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri akibat trauma tajam bermata satu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Manggala nomor : 472.12/098/MGL/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa AGUS PALAGUNA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19-4-2022 di Makassar.

Perbuatan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDDI DAMMUNG DG RANGKA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan meninggalnya anak saksi yang bernama Agus Palaguna als Agu karena ditikam.
- Bahwa kejadian penikaman pada pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 00.30 wita di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menikam Agus Palaguna als Agu namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui kalau yang menikam Agus Palaguna als Agu adalah terdakwa Renaldi als Tompel berteman.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Agus Palaguna als Agu meninggal dari anak saksi yang bernama Dewa datang kerumah dan menyampaikan hal tersebut.
- Bahwa saksi lalu kelokasi penikaman di jalan Biola Raya Blok 10 Kec. Manggala Kota Makassar namun Agus Palaguna als Agu sudah tidak berada dilokasi tersebut sehingga saksi kembali ke rumah saksi.
- Bahwa benar saksi melihat Agus Palaguna als Agu sdh dalam keadaan meninggal dibawah kerumah dan melihat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri Agus Palaguna als Agu.
- Bahwa setahu saksi Agus Palaguna als Agu tidak memiliki masalah dengan orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUH AKBAR alias DEDE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan meninggalnya korban Agus Palaguna als Agu karena ditikam.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penikaman pada pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 00.30 wita di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar .
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 21.00 wita terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL bersama-sama saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, AKRAM BIN AMIR sementara minum ballo di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa kemudian datang AGUS PALAGUNA alias AGU (korban) lalu korban pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter lagi lalu korban bergabung dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR, saksi SURYA RAHMAT RAMADHAN DEWA, MANNA alias AKKI untuk minum ballo.
- Bahwa saat sementara minum ballo saksi MANNA alias AKKI cekcok dan adu mulut dan saling menyombongkan diri dengan korban AGUS PALAGUNA als AGU kemudian saksi SUPRIADI memisahkan antara korban AGUS PALAGUNA als AGU dan MANNA als AKKI dan menyuruh MANNA alias AKKI pulang.
- Bahwa korban dan terdakwa juga disuruh pulang karena sudah mabuk.
- Bahwa kemudian saksi MUH AKBAR als DEDE dan MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saat saksi MUH AKBAR als DEDE dan MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS mengantar terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor, MANNA alias AKKI mengikuti dari belakang.
- Bahwa saat tiba di rumah terdakwa, MANNA alias AKKI Lalu saksi menjawab “ mabukki tawwa” kemudian MANNA alias AKKI berkata “ kenapako pulang” kemudian saksi Muh Akbar als Dede menjawab” Mabukmi tawwa”, lalu MANNA als AKKI menjawab “ ayomi kembali kalau ada yang pukulko sayapi yang hadapi” kemudian saksi MUH AKBAR als DEDE dan MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS meninggalkan terdakwa lalu pergi membeli gorengan.
- Bahwa setelah membeli gorengan saksi kembali kembali ketempat minum ballo di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar dan sdh tidak melihat kejadian penikaman.
- Bahwa yang bertengkar saat malam kejadian adalah MANNA als AKKI dan korban AGUS PALAGUNA als AGU.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SURYA RAHMAT RAMADHAN alias DEWA** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan meninggalnya korban Agus Palaguna als Agu karena ditikam.
- Bahwa kejadian penikaman pada pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 00.05 wita di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar .
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL bersama-sama saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, AKRAM BIN AMIR sementara minum ballo di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa kemudian datang AGUS PALAGUNA alias AGU (korban) lalu korban pergi membeli ballo sebanyak 5(lima) liter lagi lalu korban bergabung dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR, saksi SURYA RAHMAT RAMADHAN DEWA, MANNA alias AKKI untuk minum ballo.
- Bahwa saat sementara minum ballo saksi MANNA alias AKKI cekcok dan adu mulut dengan korban AGUS PALAGUNA als AGU
- Bahwa korban dan terdakwa juga disuruh pulang karena sudah mabuk.
- Bahwa yang mengantar terdakwa pulang kerumah adalah saksi MUH AKBAR als DEDE dan MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS.
- Bahwa saksi melihat juga MANNA als AKKI pulang namun tidak lama kemudian MANNA als AKKI datang bersama terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL kemudian terjadi keributan antara MANNA als AKKI dan korban AGUS PALAGUNA als AGU.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menusuk korban AGUS PALAGUNA als AGU.
- Bahwa saksi melihat dada korban AGUS PALAGUNA als AGU tertusuk pisau.
- Bahwa saksi tidak melihat saat penusukan tetapi saksi mengenal pisau yang bergagang hijau pernah terdakwa lihat di jok sepeda motor milik terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa korba AGUS als AGU ke rumah sakit adalah ANTO, ADIT, ADRYAN namun dalam perjalanan ke RS korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUPRIADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan meninggalnya korban Agus Palaguna als Agu karena ditikam.
- Bahwa kejadian penikaman pada pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 00.30 wita di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar .
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 21.00 wita terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL bersama-sama saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, AKRAM BIN AMIR sementara minum ballo di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa kemudian datang AGUS PALAGUNA alias AGU (korban) lalu korban pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter lagi lalu korban bergabung dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR, saksi SURYA RAHMAT RAMADHAN DEWA, MANNA alias AKKI untuk minum ballo.
- Bahwa saat sementara minum ballo saksi MANNA alias AKKI bertengkar korban AGUS PALAGUNA als AGU kemudian saksi SUPRIADI memisahkan antara korban AGUS PALAGUNA als AGU dan MANNA als AKKI dan menyuruh MANNA alias AKKI pulang.
- Bahwa kemudian saksi MUH AKBAR als DEDE dan MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS mengantar terdakwa pulang ke rumah terdakwa karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saat saksi MUH AKBAR als DEDE dan MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS mengantar terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa MANNA als AKKI datang bersama terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL kemudian terjadi pertengkar antara korban AGUS PALAGUNA als AGU dan MANNA als AKKI.
- Bahwa yang saksi lihat hanya pemukulan ole MANNA als AKKI

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks



- Bahwa korban AGUS PALAGUNA als AGU tertikam pisau yang bergagang hijau pada bagian dada
- Bahwa saksi mendengar kalau korban AGUS PALAGUNA als AGU meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **LISMAWATI** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan meninggalnya korban Agus Palaguna als Agu karena ditikam.
- Bahwa kejadian penikaman pada pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar jam 00.30 wita di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berdiri dekat bengkel milik orang tua saksi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa MANNA als AKKI datang bersama terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL dengan menggunakan sepeda motor kemudian terjadi pertengkaran antara korban AGUS PALAGUNA als AGU dan MANNA als AKKI.
- Bahwa saksi sempat melihat seperti terdakwa memegang sesuatu di dalam jekett terdakwa .
- Bahwa kemudian korban AGUS PALAGUNA als AGU melompati terdakwa RENALDI ALJE alias ALDI als TOMPEL dan memukul terdakwa sebanyak 2 kali kemudian terdakwa melihat darah tubuh korba namun korban pikir itu hanya goresan cakaran, kemudian MANNA als AKKI berlari kearah korban dan saksi melihat MANNA als AKKI memukul korban.
- Bahwa saksi MANNA als AKKI sempat menyambar tubuh saksi saat berlari menuju arah korban AGUS PALAGUNA als AGU dan mengangkat tangannya kearah tubuh korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **MANNA als AKKI** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama korban AGUS PALAGUNA Alias AGU minum ballo dijalan biola raya Blok X Kel. Manggala Kec. Manggala kota makassar.
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan teman-teman minum sekitar 10 (sepuluh) liter ballo.
- Bahwa saksi mendengar korban AGUS PALAGUNA Alias AGU meninggal dunia karena luka tikaman pada bagian dada sebelah kiri.



- Bahwa saksi tidak mengetahui alat atau benda apakah sehingga korban AGUS PALAGUNA Alias AGU mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri tersebut.
- Bahwa saksi melihat korban AGUS PALAGUNA Alias AGU bertengkar dengan terdakwa TOMPEL Alias ALDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari pisau bergagang Plastik warna Hijau tersebut.
- Bahwa saksi minum bersama korban dan terdakwa serta teman-teman terdakwa di jalan Biola Raya kemudian terdakwa mabuk dan diantar pulang oleh 2 orang kemudian saksi menyusul ke rumah terdakwa lalu saksi mengajak terdakwa kembali ke tempat minum, saat di tempat kejadian saksi melihat terdakwa bertengkar dengan korban kemudian saksi tiba-tiba dikeroyok oleh teman-teman korban.
- Bahwa menurut saksi korban meninggal dunia akibat luka yang mengeluarkan darah yang dialami pada bagian dada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikam korban AGUS PALAGUNA als AGU pada bagian dada dengan menggunakan pisau milik terdakwa yang terdakwa bawa .
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar jam 00.05 wita di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 21.00 wita berawal terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL bersama-sama saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, AKRAM BIN AMIR saat terdakwa sementara minum ballo di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar .
- Bahwa kemudian datang AGUS PALAGUNA alias AGU (korban) lalu korban pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter lagi kemudian korban bergabung dengan terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL, saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, saksi MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, saksi AKRAM BIN AMIR, saksi SURYA RAHMAT RAMADHAN DEWA, saksi MANNA alias AKKI untuk minum ballo.
- Bahwa saat sementara minum ballo saksi MANNA alias AKKI cekcok dan adu mulut dan saling menyombongkan diri dengan korban AGUS



PALAGUNA als AGU kemudian saksi SUPRIADI memisahkan dan menyuruh saksi MANNA alias AKKI pulang lalu terdakwa berkata “ sudahmi saudara” kemudian korban menjawab “apa kamu, mauko apa” lalu terdakwa juga disuruh pulang karena sudah mabuk kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi MUH AKBAR als DEDE dan MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS.

- Bahwa saat terdakwa diantar pulang, saksi MANNA alias AKKI mengikut dari belakang.
- Bahwa saat tiba di rumah terdakwa saksi MANNA alias AKKI mengajak terdakwa kembali ke tempat minum ballo dan berkata “ sini mako saudara, kalau ada apa-apaiko saya pa yang majui”.
- Bahwa saat terdakwa dalam keadaan mabuk saksi MANNA alias AKKI dan terdakwa kembali ke tempat minum ballo di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar sekitar jam 00.05 wita kemudian saksi MANNA alias AKKI memarkir sepeda motor yang dikendarai bersama dengan terdakwa.
- Bahwa sesampai di tempat kejadian datang korban AGUS PALAGUNA als AGU dan bertengkar dengan saksi MANNA alias AKKI .
- Bahwa korban AGUS PALAGUNA als AGU melompati terdakwa dan memukul terdakwa dengan cara meninju dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa terjatuh ketanah dan meyebabkan pisau yang terdakwa bawa keluar dari kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkannya kebagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali saat korban.
- Bahwa saat korban mendatangi terdakwa kembali datang saksi MANNA alias AKKI mendorong korban hingga korban terjatuh kemudian saksi MANNA alias AKKI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah kearah muka korban.
- Bahwa terdakwa sempat melihat MANNA als AKKI memukul korban sebanyak 2 kali sesaat sebelum terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan idak memiliki masalah dengan korban tetapi MANNA als AKKI mengenal korban dan MANNA als AKKI yang bertengkar dengan korban AUS PALAGUNA als AGU.
- Bahwa terdakwa membawa pisau untuk berjaga diri karena terdakwa pernah dibegal di jalanan saat terdakwa keluar malam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau bergagang plastic warna hijau;
- 1 (satu) gallon tempat ballo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian milik Manna alias Akki;
- 1 (satu) lembar pakaia milik Agus Palaguna alias Agu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino Grande DP 3107 US

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: No.30/IV/2022/Forensik tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes dokter RS Bhayangkara TK.II Makassar, dengan kesimpulan jenazah sesuai identitas bernama AGUS PALAGUNA berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan AGUS PALAGUNA mengalami :

- Daerah dahi : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,3 cm X 0,3 cm
- Daerah dada : Tampak tertutup peran hipafix berwarna putih dan kain kassa berukuran 12,2 cm X 9 pada dada bagian kiri setelah dibuka ditemukan 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri bentuk celah menganga sebelum dirapatkan berukuran 3,7 cm X 1,5 cm, setelah dirapatkan 52 cm X 0,5 cm , luka berbentuk garis lurus ujung sudut atas luka tampak lancip dan ujung bawah luka tumpul, dasar luka terdiri dari jaringan lemak, jaringan otot, pembuluh darah, dan dalamnya luka belum dapat ditentukan sebab luka menembus dinding dada.
- Daerah punggung atas kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 3,7 cm X 0,2 cm.
- Daerah punggung bawah kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 5,1 cm X 0,6 cm
- Daerah punggung tangan kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,2 cm X 0,6 cm
- Daerah jari telunjuk kiri : Ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,5 cm X 0,7 cm
- Daerah lutut kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 1,1 cm , ditemukan 2 (dua) bekas luka masing-masing berukuran 4 cm X 2,2 cm dan 2 cm X 1,6 xm
- Daerah pergelangan kaki kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 0,1 cm

Dengan kesimpulan :

1. Diperkirakan kematian kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam sebelum dilakukan pemeriksaan
  2. Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri akibat trauma tajam bermata satu.
- Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Manggala nomor : 472.12/098/MGLV/III/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang menerangkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa AGUS PALAGUNA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19-4-2022 di Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Renaldi Aljen Alias Aldi Alias Tompel diduga telah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar jam 00.05 wita di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar;
- Bahwa saat sementara minum ballo saksi MANNA alias AKKI cekcok dan adu mulut dan saling menyombongkan diri dengan korban AGUS PALAGUNA als AGU kemudian saksi SUPRIADI memisahkan dan menyuruh saksi MANNA alias AKKI pulang lalu terdakwa berkata " sudahmi saudara" kemudian korban menjawab "apa kamu, mauko apa" lalu terdakwa juga disuruh pulang karena sudah mabuk kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi MUH AKBAR als DEDE dan MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS.
- Bahwa saat tiba di rumah terdakwa saksi MANNA alias AKKI mengajak terdakwa kembali ke tempat minum ballo dan berkata " sini mako saudara, kalau ada apa-apaiko saya pa yang majui";
- Bahwa korban AGUS PALAGUNA als AGU melompati terdakwa dan memukul terdakwa dengan cara meninju dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa terjatuh ketanah dan meyebabkan pisau yang terdakwa bawa keluar dari kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkannya kebagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali saat korban
- Bahwa bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: No.30/IV/2022/Forensik tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes dokter RS Bhayangkara TK.II Makassar, dengan kesimpulan jenazah sesuai identitas bernama AGUS PALAGUNA berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan AGUS PALAGUNA mengalami :
  - Daerah dahi : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,3 cm X 0,3 cm
  - Daerah dada : Tampak tertutup peran hipafix berwarna putih dan kain kassa berukuran 12,2 cm X 9 pada dada bagian kiri setelah dibuka ditemukan 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri bentuk celah menganga sebelum dirapatkan berukuran 3,7 cm X 1,5 cm, setelah dirapatkan 52 cm X 0,5 cm , luka berbentuk garis lurus ujung sudut atas luka tampak lancip dan ujung bawah luka tumpul, dasar luka terdiri dari

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaringan lemak, jaringan otot, pembuluh darah, dan dalamnya luka belum dapat ditentukan sebab luka menembus dinding dada.

- Daerah punggung atas kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 3,7 cm X 0,2 cm.
- Daerah punggung bawah kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 5,1 cm X 0,6 cm
- Daerah punggung tangan kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,2 cm X 0,6 cm
- Daerah jari telunjuk kiri : Ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,5 cm X 0,7 cm
- Daerah lutut kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 1,1 cm , ditemukan 2 (dua) bekas luka masing-masing berukuran 4 cm X 2,2 cm dan 2 cm X 1,6 cm
- Daerah pergelangan kaki kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 0,1 cm

Dengan kesimpulan :

1. Diperkirakan kematian kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam sebelum dilakukan pemeriksaan
2. Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri akibat trauma tajam bermata satu.

Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Manggala nomor : 472.12/098/MGL/III/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa AGUS PALAGUNA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19-4-2022 di Makassar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**
3. **Melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.



2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak



salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Renaldi Aljen Alias Aldi Alias Tompel** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur ***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain***

Menimbang bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.



Menimbang, bahwa untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku haruslah melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tindak pidana pembunuhan merupakan delik yang disusun secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, terungkap bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 21.00 wita berawal terdakwa RENALDI ALJEN alias ALDI alias TOMPEL bersama-sama saksi MUH AKBAR als DEDE, saksi MUHAMMAD RAIHAN RAHIM als UUS, MUH AHYAR MUHYAR ADITYA, AKRAM BIN AMIR saat terdakwa sementara minum ballo di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar kemudian datang AGUS PALAGUNA alias AGU (korban) lalu korban pergi membeli ballo sebanyak 5 (lima) liter. saat sementara minum ballo saksi MANNA alias AKKI cekcok dan adu mulut dan saling menyombongkan diri dengan korban AGUS PALAGUNA als AGU kemudian saksi SUPRIADI memisahkan dan menyuruh saksi MANNA alias AKKI pulang lalu terdakwa berkata " sudahmi saudara" kemudian korban menjawab "apa kamu,mauko apa" lalu terdakwa juga disuruh pulang karena sudah mabuk kemudian terdakwa diantar pulang oleh saksi MUH AKBAR als DEDE dan MUHAMMAD RAIHAN RAHIM alias UUS dan diikuti oleh saksi MANNA alias AKKI, saat tiba di rumah terdakwa saksi MANNA alias AKKI mengajak terdakwa kembali ke tempat minum ballo dan berkata " sini mako saudara, kalau ada apa-apaiko saya pa yang maju dulue" kemudian saksi MANNA alias AKKI dan terdakwa kembali ke tempat minum ballo di jalan Biola Raya Blok X Kec. Manggala Kota Makassar sekitar jam 00.05 wita kemudian saksi MANNA alias AKKI memarkir sepeda motor yang dikendarai bersama dengan terdakwa kemudian datang korban AGUS PALAGUNA als AGU dan bertengkar dengan saksi MANNA alias AKKI kemudian korban AGUS PALAGUNA als AGU melompati terdakwa dan memukul terdakwa dengan cara meninju dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa terjatuh ketanah dan meyebabkan pisau yang terdakwa bawa keluar dari kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkannya kebagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali saat



korban hendak mendatangi terdakwa kembali datang saksi MANNA alias AKKI mendorong korban hingga korban terjatuh kemudian saksi MANNA alias AKKI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah kearah muka korban;

Menimbang, akibat perbuatan terdakwa, AGUS PALAGUNA mengalami :

- Daerah dahi : Tampak 1 (satu) luka lecet berukuran 0,3 cm X 0,3 cm
- Daerah dada : Tampak tertutup peran hipafix berwarna putih dan kain kassa berukuran 12,2 cm X 9 pada dada bagian kiri setelah dibuka ditemukan 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri bentuk celah menganga sebelum dirapatkan berukuran 3,7 cm X 1,5 cm, setelah dirapatkan 52 cm X 0,5 cm , luka berbentuk garis lurus ujung sudut atas luka tampak lancip dan ujung bawah luka tumpul, dasar luka terdiri dari jaringan lemak, jaringan otot, pembuluh darah, dan dalamnya luka belum dapat ditentukan sebab luka menembus dinding dada.
- Daerah punggung atas kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 3,7 cm X 0,2 cm.
- Daerah punggung bawah kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 5,1 cm X 0,6 cm
- Daerah punggung tangan kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,2 cm X 0,6 cm
- Daerah jari telunjuk kiri : Ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 0,5 cm X 0,7 cm
- Daerah lutut kiri ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 1,1 cm , ditemukan 2 (dua) bekas luka masing-masing berukuran 4 cm X 2,2 cm dan 2 cm X 1,6 cm
- Daerah pergelangan kaki kanan ditemukan 1 (satu) luka lecet berukuran 1,5 cm X 0,1 cm

sesuai Visum Et Repertum No.30/IV/2022/Forensik tanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes dokter RS Bhayangkara TK.II Makassar, dengan kesimpulan jenazah sesuai identitas bernama AGUS PALAGUNA berjenis kelamin laki-laki, berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan :

1. Diperkirakan kematian kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam sebelum dilakukan pemeriksaan
2. Ditemukan luka tusuk pada bagian dada kiri akibat trauma tajam bermata satu.

Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Manggala nomor : 472.12/098/MGL/III/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang menerangkan



bahwa AGUS PALAGUNA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19-4-2022 di Makassar.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menusukkan pisau kearah tubuh korban sehingga menembus dinding dada korban yang mana dalam dada terdapat organ vital berupa paru-paru dan jantung dapat mengakibatkan korban meninggal yang merupakan sengaja sebagai sadar kemungkinan terjadinya kematian akibat penusukan pisau ke dada korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa setelah unsur pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta berawal pada hari berawal Bahwa sesampai di tempat kejadian datang korban AGUS PALAGUNA als AGU dan bertengkar dengan saksi MANNA alias AKKI. Bahwa korban AGUS PALAGUNA als AGU melompati terdakwa dan memukul terdakwa dengan cara meninju dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa terjatuh ketanah dan menyebabkan pisau yang terdakwa bawa keluar dari kantong celana terdakwa kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkannya kebagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali saat korban. Bahwa saat korban mendatangi terdakwa kembali datang saksi MANNA alias AKKI mendorong korban hingga korban terjatuh kemudian saksi MANNA alias AKKI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali kearah kearah muka korban. Bahwa terdakwa sempat melihat MANNA als AKKI memukul korban sebanyak 2 kali sesaat sebelum terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki masalah dengan korban tetapi MANNA als AKKI mengenal korban dan MANNA als AKKI yang bertengkar dengan korban AUS PALAGUNA als AGU



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau bergagang plastic warna hijau, 1 (satu) gallon tempat ballo, 1 (satu) lembar pakaian milik Manna alias Akki, 1 (satu) lembar pakaia milik Agus Palaguna alias Agu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino Grande DP 3107 US yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Manna alias Akki maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Renaldi Aljen Alias Aldi Alias Tompel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) pisau bergagang plastic warna hijau;
  - 1 (satu) gallon tempat ballo;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian milik Manna alias Akki;
  - 1 (satu) lembar pakai milik Agus Palaguna alias Agu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino Grande DP 3107 US;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara Terdakwa an. Manna alias Akki.*

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy, S.H, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ir.Abdul Rahman, S.H dan Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H para Hakim Anggota, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ir.Abdul Rahman, S.H,

Yamto Susena, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, SH